



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Didik Iswahyudi Bin Alm. Midin;
2. Tempat lahir : Tanjung (Kal-Sel);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/25 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teras Rt.06 Rw.03 Kelurahan Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Ulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Windra Gunawan alias Erwin Bin Alm. Gunawan Hamid;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/14 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Buah Desa Sakti Kecamatan Buah Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 17 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 69/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DIDIK ISWAHYUDI Bin (Alm) MIDIN dan Terdakwa II WINDRA GUNAWAN Als ERWIN Bin (Alm) GUNAWAN HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Penggelapan" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga dengan warna merah dengan nomor Polisi KU 1108 ACDikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Saksi Salsabila Binti Yulius
4. Menetapkan supaya para Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I DIDIK ISWAHYUDI Bin (Alm) MIDIN bersama-sama dengan Terdakwa II WINDRA GUNAWAN Als ERWIN Bin (Alm) GUNAWAN HAMID pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Jalan Sentosa No.38 Rt.21 Kel. Pinang Dalam Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP “apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri”, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita saat terdakwa I sedang berada di mes terdakwa di Jalan Rinding Teluk Bayur Kab. Berau lalu terdakwa I melihat facebook untuk mencari rental mobil setelah ketemu dengan rental mobil di facebook, terdakwa I langsung menghubungi pemilik mobil tersebut yaitu Saksi Salsa Bila kemudian setelah berbicara melalui telpon dan chat via whatsapp, terdakwa I merental 1 (satu) unit mobil sigra warna merah dengan syarat dari Saksi Salsa Bila harus menitipkan 1 (satu) unit motor dan 1 (satu) buah KTP serta biaya rental mobil tersebut untuk dalam kota sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan luar kota Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa I menanyakan kepada Saksi Salsa Bila untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil sigra warna merah tersebut ke mes terdakwa I namun Saksi Salsa Bila mengatakan tidak bisa dikarenakan tidak ada yang mengantarkan mobil tersebut lalu sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa I dijemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Firman yang merupakan suami dari Saksi Salsa Bila di mes terdakwa I setelah itu menuju Jl. Mangga III Tanjung Redeb, sesampainya di rumah Saksi Firman dan Saksi Salsa Bila, terdakwa I bersama dengan Saksi Firman dan Saksi Salsa Bila membuat perjanjian kendaraan kemudian setelah selesai terdakwa I langsung membawa 1 (satu) unit mobil sigra warna merah dengan Nopol KU 1180 AC selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Salsa Bila dengan alasan terdakwa I menggunakan mobil tersebut hanya didalam kota saja selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa I menuju ke Sangata Kab. Kutai Timur dengan alasan ada anggota terdakwa I yang sakit lalu Saksi Salsa Bila menelpon terdakwa I mengenai perjalanan terdakwa yang menuju ke arah Sangata dan Saksi Salsa Bila juga menyampaikan mengenai harga sewa mobil dengan tujuan ke Sangata / Samarinda dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I meminta potongan harga untuk menyewa mobil tersebut dan Saksi Salsa Bila menyampaikan harga sewa perharinya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa I mengiyakan Saksi Salsa Bila dan akan mentransfer uang tersebut;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 terdakwa I menuju ke Samarinda, lalu dichat oleh Saksi Salsa Bila mengenai terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil sigra warna merah dengan Nopol KU 1180 AC yang menuju ke Samarinda dan Saksi Salsa Bila juga meminta kepada terdakwa I untuk mentransfer uang sewa mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II mengenai terdakwa I jadi untuk pergi ke Samarinda atau tidak lalu terdakwa I menjawab jadi pergi ke Samarinda untuk bekerja proyek bersama dengan terdakwa II, selanjutnya sekitar pukul 19.43 sampai dengan hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 terdakwa I dihubungi oleh Saksi Salsa Bila mengenai uang sewa mobil yang digunakan terdakwa I sudah ditransfer atau belum, dan terdakwa I mengiyakan akan mentransfer uang tersebut, setelah itu terdakwa I menuju Pelabuhan fery di Balikpapan lalu terdakwa I ditelpon oleh Saksi Firman dan menanyakan kepada terdakwa I akan menyebrang ke Penajam dan terdakwa I menjelaskan bawasannya akan menjemput anggota di Penajam kemudian beberapa saat 1 (satu) unit mobil sigra warna merah tersebut mati / GPS mati lalu terdakwa I langsung menelpon Saksi Salsa Bila untuk menjelaskan tujuan terdakwa I ke Kab. Paser kemudian 1 (satu) unit mobil sigra tersebut menyala dan terdakwa melanjutkan ke Kab. Paser dan menuju ke mes terdakwa II;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.



Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II menuju ke Samarinda untuk mengecek lokasi proyek, setelah satu minggu di Samarinda uang operasional terdakwa I habis dan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk sigra warna merah dengan Nopol KU 1180 AC, lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari pinjaman uang kemudian setelah terdakwa II menemukan orang yang dapat meminjamkan uang dengan syarat jaminan, lalu terdakwa I menjawab bahwa untuk jaminannya yaitu 1 (satu) unit mobil merk sigra warna merah dengan Nopol KU 1180 AC, lalu pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa II dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk sigra warna merah dengan Nopol KU 1180 AC menuju rumah Saksi Yamin di Jalan Sentosa No.38 Rt.21 Kel. Pinang Dalam Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, lalu terdakwa menjelaskan kepada Saksi Yamin dan Saksi Edo bahwasannya 1 (satu) unit mobil merk sigra warna merah dengan Nopol KU 1180 AC tersebut bukan mobil rental melainkan mobil milik kakak terdakwa II setelah sepakat mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Madan (Daftar Pencarian Orang) lalu Sdr. Madan memberikan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Saksi Yamin kemudian uang tersebut Saksi Yamin ambil bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Saksi Yamin serahkan kepada terdakwa II uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa II serahkan kepada terdakwa I;

Bahwa setelah terdakwa I menerima uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari terdakwa II, terdakwa I langsung mentransfer uang kepada Saksi Salsa Bila sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk operasional selama di Samarinda sampai habis lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Kab. Paser kemudian pada tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, saat terdakwa I mendapatkan uang dari teman terdakwa I, terdakwa I langsung mentransfer uang kepada Saksi Salsa Bila sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2022, terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian terkait mobil rental milik Saksi Salsa Bila;

Bahwa uang hasil menjaminkan / menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk sigra warna merah dengan Nopol KU 1180 AC milik Saksi Salsa Bila oleh terdakwa I dan terdakwa II digunakan untuk operasional selama di Samarinda dan di Paser serta terdakwa I dapat membayarkan uang sewa kepada Saksi Salsa Bila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menjaminkan atau menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk sigra warna merah dengan Nopol KU 1180 AC milik Saksi Salsa Bila, tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi Salsa Bila;

Bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, Saksi Salsa Bila mengalami kerugian apabila ditafsirkan sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salsabila binti Yulius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I karena Terdakwa I ada merental mobil Saksi akan tetapi Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Firman adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I menghubungi Saksi bahwa Terdakwa I hendak merental mobil guna pemakaian di Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi memberitahu Terdakwa I bahwa ada jaminan berupa motor dan KTP akan tetapi Terdakwa I mengatakan tidak ada kemudian Terdakwa I hanya memberikan ID Card sebagai jaminan, setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA suami Saksi yaitu Saksi Firman mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah kepada Terdakwa I yang saat itu berada di Pasar Aji Dilayas Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah selama 1 (satu) hari, selanjutnya Terdakwa I membawa mobil tersebut, akan tetapi sekitar pukul 19.00 WITA GPS mobil tersebut mengarah ke Labanan Teluk Bayur, lalu Saksi menelepon Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I akan pergi ke Sangatta karena anggotanya ada yang sakit, selanjutnya GPS mobil tersebut mengarah dari Sangatta ke Kota Samarinda lalu Saksi kembali menelepon Terdakwa I dan Terdakwa I

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.



mengatakan bahwa anggotanya masih sakit, kemudian pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi menelepon Terdakwa I dan mengatakan kalau Terdakwa masih mau merental mobil maka Terdakwa I harus membayar uang sewa lalu Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi posisi mobil tersebut terpantau berada di Kabupaten Penajam kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 GPS mobil Saksi dan Saksi Firman sudah *offline* dan Terdakwa I tidak dapat dihubungi, selanjutnya Saksi dan Saksi Firman melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

- Bahwa untuk sewa mobil di dalam Kabupaten Berau dikenakan biaya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan untuk luar kota dikenakan biaya sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa ia adalah karyawan Nuansa Jaya Kontraktor PT. Berau Coal sebagaimana ID Card yang dijamin oleh Terdakwa I saat menyewa mobil Saksi, akan tetapi setelah di cek ternyata ID Card tersebut palsu dan tidak terdaftar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah adalah milik Saksi dan Saksi Firman;
- Bahwa nilai jual mobil milik Saksi dan Saksi Firman tersebut sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi dan Saksi Firman untuk menggadaikan mobil milik Saksi dan Saksi Firman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Firman bin Alm. Tahere, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I karena Terdakwa I ada merental mobil Saksi akan tetapi Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Salsabila adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I menghubungi Saksi Salsabila bahwa Terdakwa I hendak merental mobil guna pemakaian di Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salsabila memberitahu Terdakwa I bahwa ada jaminan berupa motor dan KTP akan tetapi Terdakwa I mengatakan tidak ada kemudian Terdakwa I hanya memberikan ID Card sebagai jaminan, setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Salsabila menyuruh Saksi mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah kepada Terdakwa I yang saat itu berada di Pasar Aji Dilayas Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai uang sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah selama 1 (satu) hari, selanjutnya Terdakwa I membawa mobil tersebut, akan tetapi sekitar pukul 19.00 WITA GPS mobil tersebut mengarah ke Labanan Teluk Bayur, lalu Saksi Salsabila menelepon Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I akan pergi ke Sangatta karena anggotanya ada yang sakit, selanjutnya GPS mobil tersebut mengarah dari Sangatta ke Kota Samarinda lalu Saksi Salsabila kembali menelepon Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan bahwa anggotanya masih sakit, kemudian pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi Salsabila menelepon Terdakwa I dan mengatakan kalau Terdakwa masih mau merental mobil maka Terdakwa I harus membayar uang sewa lalu Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi posisi mobil tersebut terpantau berada di Kabupaten Penajam kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 GPS mobil milik Saksi dan Saksi Salsabila sudah *offline* dan Terdakwa I tidak dapat dihubungi, selanjutnya Saksi dan Saksi Salsabila melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

- Bahwa untuk sewa mobil di dalam Kabupaten Berau dikenakan biaya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan untuk luar kota dikenakan biaya sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa ia adalah karyawan Nuansa Jaya Kontraktor PT. Berau Coal sebagaimana ID Card yang dijaminan oleh Terdakwa I saat menyewa mobil Saksi, akan tetapi setelah di cek ternyata ID Card tersebut palsu dan tidak terdaftar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah adalah milik Saksi dan Saksi Salsabila;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai jual mobil milik Saksi dan Saksi Salsabila tersebut sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi dan Saksi Salsabila untuk menggadaikan mobil milik Saksi dan Saksi Salsabila tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Edi Siswanto bin Alm. Sito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi mendapat laporan dari Saksi Salsabila dan Saksi Firman bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I menghubungi Saksi Salsabila bahwa Terdakwa I hendak merental mobil guna pemakaian di Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi Salsabila memberitahu Terdakwa I bahwa ada jaminan berupa motor dan KTP akan tetapi Terdakwa I mengatakan tidak ada kemudian Terdakwa I hanya memberikan ID Card sebagai jaminan, setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Salsabila menyuruh Saksi Firman mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah kepada Terdakwa I yang saat itu berada di Pasar Aji Dilayas Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Firman sebagai uang sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah selama 1 (satu) hari, selanjutnya Terdakwa I membawa mobil tersebut, akan tetapi sekitar pukul 19.00 WITA GPS mobil tersebut mengarah ke Labanan Teluk Bayur, lalu Saksi Salsabila menelepon Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I akan pergi ke Sangatta karena anggotanya ada yang sakit, selanjutnya GPS mobil tersebut mengarah dari Sangatta ke Kota Samarinda lalu Saksi Salsabila kembali menelepon Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan bahwa anggotanya masih sakit, kemudian pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi Salsabila menelepon Terdakwa I dan mengatakan kalau Terdakwa masih mau merental mobil maka Terdakwa I harus membayar uang sewa lalu Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi posisi mobil tersebut terpantau berada di Kabupaten Penajam kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 GPS mobil milik Saksi Firman dan Saksi Salsabila sudah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

offline dan Terdakwa I tidak dapat dihubungi. Setelah dilakukan penyelidikan dan Cek Pos didapati bahwa Terdakwa I berada di Kabupaten Paser, selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2022 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa I sudah diamankan dan setelah Saksi tiba di Kabupaten Paser diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah kepada Madan melalui Edo dan Yamin yang berada di Kota Samarinda, selanjutnya setelah Saksi menuju ke Samarinda dan bertemu dengan Saksi Edo, lalu Saksi Edo memberitahu bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah berada di rumah Jumran yang berada di Daerah Samboja Kutai Karta Negara, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah tersebut, kemudian pada tanggal 17 Desember 2021 di rumah Yamin yang berada di Jalan Ruhui Rahayu I Nomor B/9 Rt.1 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kora Samarinda, melalui perantara Edo dan Yamin bahwa Para Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah dengan alasan bahwa mobil tersebut ialah milik kakak Terdakwa II dan Terdakwa II berjanji menebus gadai tersebut lalu Madan memberikan uang gadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan uang tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari selama di Kota Samarinda dan Kabupaten Paser;
- Bahwa Terdakwa II tahu bila mobil tersebut ialah mobil yang dirental oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Firman dan Saksi Salsabila bahwa Terdakwa I adalah karyawan Nuansa Jaya Kontraktor PT. Berau Coal sebagaimana ID Card yang dijaminan oleh Terdakwa I saat menyewa mobil Saksi, akan tetapi setelah di cek ternyata ID Card tersebut palsu dan tidak terdaftar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah adalah milik Saksi Firman dan Saksi Salsabila;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Firman dan Saksi Salsabila untuk menggadaikan mobil milik Saksi dan Saksi Salsabila tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa II mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa II akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) karena membutuhkan uang untuk membeli ban mobil truck dan Terdakwa II berjanji akan mengembalikan uang sebelum tanggal 28 Desember 2021, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa II apakah mobil tersebut merupakan mobil leasing atau mobil rental dan Terdakwa II menjawab bahwa mobil tersebut merupakan milik kakak Terdakwa II yang berada di Sangatta, selanjutnya di rumah Yamin yang berada di Jalan Ruhui Rahayu I Nomor B/9 Rt.1 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kora Samarinda, Madan sepakat untuk menerima gadai mobil tersebut lalu Madan menyerahkan uang kepada Yamin dan Yamin menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang terimakasih. Selanjutnya sehari sebelum jatuh tempo Saksi menghubungi Terdakwa II untuk menebus mobil tersebut namun Terdakwa II mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil rental, lalu Saksi memberitahu Madan dan Madan menyuruh Saksi untuk membawa mobil tersebut agar aman sehingga Saksi menitipkan mobil tersebut kepada Jumran selaku ketua Ormas, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2022 Saksi mengantarkan Polisi untuk mengambil mobil tersebut dari rumah Jumran;
- Bahwa setelah di kantor Polisi Saksi baru tahu bila Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menggadaikan mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I menghubungi Saksi Salsabila bahwa Terdakwa I hendak merental mobil guna pemakaian di Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi Salabila memberitahu Terdakwa I bahwa ada jaminan berupa motor dan KTP akan tetapi Terdakwa I mengatakan tidak ada kemudian Terdakwa I hanya memberikan ID Card sebagai jaminan, setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Firman mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah kepada Terdakwa I yang saat itu berada di Pasar Aji Dilayas Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Firman sebagai uang sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah selama 1 (satu) hari, selanjutnya Terdakwa I membawa mobil tersebut, akan tetapi sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Salsabila menelepon Terdakwa I karena Terdakwa I mengendarai mobil tersebut ke Labanan kemudian Terdakwa I memberitahu Saksi Salsabila bahwa Terdakwa menuju ke Sangatta karena ada anggota Terdakwa I yang sakit lalu Saksi Salsabila menjelaskan harga sewa mobil untuk luar kota sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kemudian Terdakwa I mengatakan nanti akan Terdakwa I transfer, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021 Saksi Salsabila menanyakan apakah Terdakwa I menuju ke Samarinda kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa anggota Terdakwa masih sakit, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I apakah Terdakwa I jadi ke Samarinda selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I jadi ke Samarinda. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA saat Terdakwa I berada di Pelabuhan Very Balikpapan Saksi Firman menelepon dan bertanya apakah Terdakwa I akan membawa mobil tersebut untuk menyebrang lalu Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I hendak ke Penajam Batu Paser menjemput karyawan, selanjutnya Terdakwa I meminta maaf kepada Saksi Salsabila dan Saksi Salsabila mengatakan kenapa tidak memberitahu terlebih dahulu karena Saksi Salsabila tidak memberi izin ketika mobil dibawa menyebrang, lalu Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I hanya akan menjemput karyawannya dan setelah itu kembali. Setelah itu Terdakwa I kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Mes Terdakwa II yang berada di Kabupaten Paser;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Samarinda, akan tetapi karena uang Terdakwa I

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.



habis sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari pinjaman lalu Terdakwa II menelepon temannya, lalu Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa untuk mengajukan pinjaman harus ada jaminan sehingga Terdakwa I mengatakan jaminkan saja 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah milik Saksi Salsabila dan Saksi Firman, sampai tanggal 28 Desember 2021 dan akan Terdakwa I tebus sesuai gaji Terdakwa I, kemudian pada tanggal 17 Desember 2021 Terdakwa II membawa mobil tersebut dan menggadaikannya kepada teman Terdakwa II seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dengan uang tersebut Terdakwa I mentransfer uang kepada Saksi Salsabila sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya telah habis digunakan oleh Para Terdakwa sebagai biaya hidup sehari-hari, selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa I meminjam uang dari teman Terdakwa I dan mengirimkan uang kepada Saksi Salsabila sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa karena tidak bisa menebus uang gadai tersebut sehingga Para Terdakwa kabur dari Kota Samarinda dan menuju ke Kabupaten Paser akan tetapi pada tanggal 14 Januari 2022 Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa II tahu bila mobil yang digadaikan oleh Terdakwa II atas perintah Terdakwa I adalah mobil rental atau mobil sewa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Salsabila dan Saksi Firman untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah milik Saksi Salsabila dan Saksi Firman;

Terdakwa II

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 Terdakwa I menjemput Terdakwa II di Kabupaten Paser selanjutnya bersama-sama menuju ke Kota Samarinda dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2021 karena uang Terdakwa I habis sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari pinjaman lalu Terdakwa II menelepon temannya, lalu Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa untuk mengajukan pinjaman harus ada jaminan sehingga Terdakwa I mengatakan jaminkan saja 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah milik Saksi Salsabila dan Saksi Firman sampai tanggal 28 Desember 2021 dan akan Terdakwa I tebus sesuai gaji Terdakwa I, kemudian pada tanggal 17 Desember 2021 Terdakwa II membawa mobil

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.



tersebut menuju ke rumah Yamin yang berada di Jalan Sentosa Nomor 38 Rt 21 Kelurahan Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah dan Terdakwa II meyakinkan kepada Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa dan Yamin bahwa mobil tersebut adalah mobil milik kakak Terdakwa II yang berada di Sangatta dan mobil tersebut bukanlah mobil rental atau mobil sewa, karena percaya sehingga Madan menyerahkan uang kepada Yamin dan Yamin menyerahkan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang gadai mobil tersebut lalu uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke Kabupaten Paser;

- Bahwa uang hasil gadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II tahu bila 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah adalah mobil yang disewa oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Salsabila dan Saksi Firman untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah milik Saksi Salsabila dan Saksi Firman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I menghubungi Saksi Salsabila bahwa Terdakwa I hendak merental mobil guna pemakaian di Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi Salsabila memberitahu Terdakwa I bahwa ada jaminan berupa motor dan KTP akan tetapi Terdakwa I mengatakan tidak ada kemudian Terdakwa I hanya memberikan ID Card sebagai jaminan, setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Salsabila menyuruh Saksi mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yang saat itu berada di Pasar Aji Dilayas Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai uang sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah selama 1 (satu) hari, selanjutnya Terdakwa I membawa mobil tersebut, akan tetapi sekitar pukul 19.00 WITA GPS mobil tersebut mengarah ke Labanan Teluk Bayur, lalu Saksi Salsabila menelepon Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I akan pergi ke Sangatta karena anggotanya ada yang sakit, selanjutnya GPS mobil tersebut mengarah dari Sangatta ke Kota Samarinda lalu Saksi Salsabila kembali menelepon Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan bahwa anggotanya masih sakit;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 Terdakwa I menjemput Terdakwa II di Kabupaten Paser, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WITA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah Para Terdakwa menuju ke Kota Samarinda, kemudian pada tanggal 17 Desember 2021 oleh karena uang dari Terdakwa I habis makan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari pinjaman lalu Terdakwa II menelepon temannya kemudian Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa untuk mengajukan pinjaman harus ada jaminan sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah milik Saksi Salsabila dan Saksi Firman, kemudian Terdakwa II membawa mobil tersebut menuju ke rumah Yamin yang berada di Jalan Sentosa Nomor 38 Rt 21 Kelurahan Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Madan melalui Yamin dan Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa dan Yamin bahwa Terdakwa II membutuhkan uang dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah milik kakak Terdakwa II yang berada di Sangatta dan mobil tersebut bukanlah mobil rental atau mobil sewa dan Terdakwa II juga mengatakan alasan membutuhkan uang ialah untuk membeli ban mobil truck dan Terdakwa II berjanji akan mengembalikan uang sebelum tanggal 28 Desember 2021, Madan sepakat untuk menerima gadai mobil tersebut lalu Madan menyerahkan uang kepada Yamin dan Yamin menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menyerahkan uang kepada Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang terimakasih, sehingga Terdakwa II memperoleh uang dari hasil gadai mobil tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II menemui Terdakwa I dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I;

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi Salsabila menelepon Terdakwa I dan mengatakan kalau Terdakwa I masih mau merental mobil maka Terdakwa I harus membayar uang sewa lalu Terdakwa I meminjam uang dari teman Terdakwa I dan mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Salsabila, lalu pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh Terdakwa I dari uang gadai mobil milik Saksi Salsabila dan Saksi Firman;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 GPS 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah milik Saksi Firman dan Saksi Salsabila sudah *offline* dan Terdakwa I tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Firman dan Saksi Salsabila melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa menghubungi Terdakwa II untuk menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah namun Terdakwa II mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil rental, lalu Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa memberitahu Madan dan Madan menyuruh Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa untuk membawa mobil tersebut agar aman sehingga Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa menitipkan mobil tersebut kepada Jumran selaku ketua Ormas. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2022 di Kabupaten Paser Para Terdakwa ditangkap, lalu 16 Januari 2022 Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa memberitahu dan mengantarkan Saksi Edi Siswanto bin Alm. Sito menuju lokasi penyimpanan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah yang berada di rumah Jumran di Daerah Samboja Kutai Karta Negara, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang hasil gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), telah Terdakwa I gunakan untuk mentransfer uang kepada Saksi Salsabila sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil dan sisanya telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I mengakui karena tidak bisa menebus uang gadai tersebut sehingga Para Terdakwa kabur dari Kota Samarinda dan menuju ke Kabupaten Paser;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah adalah milik Saksi Firman dan Saksi Salsabila;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Firman dan Saksi Salsabila untuk menggadaikan mobil milik Saksi dan Saksi Salsabila tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Didik Iswahyudi Bin Alm. Midin dan Terdakwa II Windra Gunawan alias Erwin Bin Alm. Gunawan Hamid yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Para Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Para Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang pertama yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, dimana kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, mengadakan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dari yang berwenang/berwajib, Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I menghubungi Saksi Salsabila bahwa Terdakwa I hendak merental mobil guna pemakaian di Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi Salsabila memberitahu Terdakwa I bahwa ada jaminan berupa motor dan KTP akan tetapi Terdakwa I mengatakan tidak ada kemudian Terdakwa I hanya memberikan ID Card sebagai jaminan, setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Salsabila menyuruh Saksi mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah kepada Terdakwa I yang saat itu berada di Pasar Aji Dilayas Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai uang sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah selama 1 (satu) hari, selanjutnya Terdakwa I membawa mobil tersebut, akan tetapi sekitar pukul 19.00 WITA GPS mobil tersebut mengarah ke Labanan Teluk Bayur, lalu Saksi Salsabila menelepon Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I akan pergi ke Sangatta karena anggotanya ada yang sakit, selanjutnya GPS mobil tersebut mengarah dari Sangatta ke Kota Samarinda lalu Saksi Salsabila kembali menelepon Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan bahwa anggotanya masih sakit;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 Terdakwa I menjemput Terdakwa II di Kabupaten Paser, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WITA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah Para Terdakwa menuju ke Kota Samarinda, kemudian pada tanggal 17 Desember 2021 oleh karena uang dari Terdakwa I habis makan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari pinjaman lalu Terdakwa II menelepon temannya kemudian Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa untuk mengajukan pinjaman harus ada jaminan sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC warna merah milik Saksi Salsabila dan Saksi Firman, kemudian Terdakwa II membawa mobil tersebut menuju ke rumah Yamin yang berada di Jalan Sentosa Nomor 38 Rt 21 Kelurahan Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Madan melalui Yamin dan Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa dan Yamin bahwa Terdakwa II membutuhkan uang dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah milik kakak Terdakwa II yang berada di Sangatta dan mobil tersebut bukanlah mobil rental atau mobil sewa dan Terdakwa II juga mengatakan alasan membutuhkan uang ialah untuk membeli ban mobil truck dan Terdakwa II berjanji akan mengembalikan uang sebelum tanggal 28 Desember 2021, Madan sepakat untuk menerima gadai mobil tersebut lalu Madan menyerahkan uang kepada Yamin dan Yamin menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyerahkan uang kepada Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang terimakasih, sehingga Terdakwa II memperoleh uang dari hasil gadai mobil tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II menemui Terdakwa I dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi Salsabila menelepon Terdakwa I dan mengatakan kalau Terdakwa I masih mau merental mobil maka Terdakwa I harus membayar uang sewa lalu Terdakwa I meminjam uang dari teman Terdakwa I dan mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Salsabila, lalu pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh Terdakwa I dari uang gadai mobil milik Saksi Salsabila dan Saksi Firman;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 GPS 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah milik Saksi Firman dan Saksi Salsabila sudah *offline* dan Terdakwa I tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Firman dan Saksi Salsabila melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa menghubungi Terdakwa II untuk menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa II mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil rental, lalu Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa memberitahu Madan dan Madan menyuruh Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa untuk membawa mobil tersebut agar aman sehingga Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa menitipkan mobil tersebut kepada Jumran selaku ketua Ormas. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2022 di Kabupaten Paser Para Terdakwa ditangkap, lalu 16 Januari 2022 Saksi Rahmat Mustafa alias Edo bin Mustafa memberitahu dan mengantarkan Saksi Edi Siswanto bin Alm. Sito menuju lokasi penyimpanan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah yang berada di rumah Jumran di Daerah Samboja Kutai Karta Negara, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I memperoleh 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah milik Saksi Salsabila dan Saksi Firman bukan karena kejahatan melainkan dengan cara menyewa yang awal mulanya hanya menyewa selama 1 (satu) hari untuk pemakaian dalam Kabupaten Berau, namun senyatanya Terdakwa I sengaja membawa mobil tersebut keluar Kabupaten Berau menuju ke Kabupaten Paser dan Kota Samarinda hingga pada akhirnya karena kehabisan uang sehingga pada tanggal 17 Desember 2021 Terdakwa I sengaja menyuruh Terdakwa II untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah milik Saksi Salsabila dan Saksi Firman, padahal Para Terdakwa tahu bila mobil tersebut merupakan mobil sewa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa sengaja dengan tujuan menggadaikan mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa I menyewa mobil Saksi Firman dan Saksi Salsabila namun Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Firman dan Saksi Salsabila untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah, dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan disuruh (*pleger*). Sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, melainkan menyuruh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) turut melakukan dalam arti kata Bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I berperan sebagai orang yang merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah dan menyuruh Terdakwa II untuk menggadaikan mobil tersebut, sedangkan peran dari Terdakwa II ialah sebagai orang yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2021, selanjutnya uang hasil gadai tersebut oleh Terdakwa II diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I gunakan uang tersebut untuk mentransfer uang kepada Saksi Salsabila sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil dan sisanya telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu Terdakwa I mengakui karena tidak bisa menebus uang gadai tersebut sehingga Para Terdakwa kabur dari Kota Samarinda dan menuju ke Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tahu bahwa mobil tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa I akan tetapi Para Terdakwa bekerjasama untuk menggadaikan mobil tersebut secara tanpa hak sehingga Para Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang, dengan demikian unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah yang telah disita dari penguasaan Jumran bin Mappa, akan tetapi diketahui bahwa barang bukti tersebut ialah milik dari Saksi Salsabila binti Yulius, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Salsabila binti Yulius;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Didik Iswahyudi Bin Alm. Midin dan Terdakwa II Windra Gunawan alias Erwin Bin Alm. Gunawan Hamid, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi KU 1180 AC warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Salsabila binti Yulius;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Arif Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rudy Haposan S.H., dan Arif Setiawan S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tnr.